

ANGGARAN DASAR
KONSORSIUM BIOLOGI INDONESIA (disingkat KOBİ)

MUKADIMAH

Masa depan umat manusia diyakini dihadapkan pada perubahan yang sangat cepat karena perkembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu dengan adanya revolusi di bidang biologi, teknologi informasi, dan bioteknologi. Bangsa Indonesia harus aktif berperan dalam dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat untuk menguasai dan memanfaatkannya secara arif bagi kesejahteraan umat manusia dan keselamatan dunia. Indonesia dikaruniai keanekaragaman hayati yang melimpah dan merupakan mega diversitas terbesar kedua di dunia. Biologi sebagai ilmu pengetahuan di bidang kehayatan (*life sciences*), dalam implementasi yang optimal telah terbukti meningkatkan nilai tambah yang bermanfaat bagi pembangunan pada berbagai sektor kehidupan umat manusia dan kelestarian lingkungan hidup. Temuan-temuan di bidang biologi telah dapat melestarikan keanekaragaman hayati dan memberikan nilai tambah khususnya dalam sektor kesehatan, pertanian, industri, dan lingkungan.

BAB I
NAMA, PENDIRIAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama dan Tempat Kedudukan

Organisasi ini bernama Konsorsium Biologi Indonesia disingkat **KOBİ**, berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Pendirian dan Jangka Waktu <eksistensi>

KOBİ didirikan di Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 22 bulan September tahun 2011 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB II
AZAS DAN SIFAT

Pasal 3

Azas

KOBİ berazaskan Pancasila

Pasal 4

Sifat

KOBI bersifat ilmiah berbasis pendidikan, riset, dan pengabdian masyarakat serta terbuka dan independen.

BAB III

TUJUAN

Pasal 5

Tujuan

KOBI bertujuan untuk berperan aktif dalam pengembangan pendidikan tinggi biologi dalam penguasaan keanekaragaman hayati, untuk pemanfaatan sumber daya alam hayati (*bioresources*) secara optimal dan berkelanjutan bagi kesejahteraan umat manusia dan kelestarian lingkungan melalui langkah-langkah :

1. Menghimpun lembaga-lembaga pendidikan tinggi di bidang biologi baik pemerintah maupun swasta.
2. Melakukan komunikasi, menjalin kerjasama, dan bersinergi dengan lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang biologi dan bidang terkait, baik di dalam maupun di luar negeri.
3. Membantu pemerintah dalam pembangunan berbagai sektor kehidupan yang terkait dengan bidang biologi.

BAB IV

ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

Pasal 6

Organisasi

- 1 Struktur organisasi KOBI terdiri atas Dewan Pengurus dan Dewan Penasehat.
- 2 Dewan Pengurus dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dalam Kongres, dan disebut Ketua KOBI.
- 3 Dewan Pengurus terdiri atas sekurang-kurangnya Ketua, Sekertaris dan Bendahara
- 4 Dewan Penasihat terdiri dari seorang Ketua dan sebanyak-banyaknya 4 orang anggota, yang diusulkan dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus.
- 5 Mantan Ketua KOBI periode sebelumnya otomatis menjadi Ketua Dewan Penasehat periode berikutnya.

- 6 Dewan Penasehat mempunyai kewajiban untuk memberi nasehat dan pertimbangan demi kelancaran kerja Dewan Pengurus.
- 7 Masa kerja Dewan Pengurus dan Dewan Penasehat ditetapkan 2 (dua) tahun.
- 8 Ketua Dewan Pengurus terpilih berhak mengangkat Sekretaris dan Bendahara yang berasal dari Lembaga tempat kerja KOBİ, atau setidaknya berasal dari kota yang sama.
- 9 Untuk pertama kali Ketua Dewan Pengurus dan Ketua Dewan Penasehat KOBİ dipilih oleh anggota pendiri.

Pasal 7

Keanggotaan

1. Anggota KOBİ adalah lembaga pendidikan tinggi di bidang biologi.
2. Keanggotaan KOBİ terdiri dari anggota pendiri dan anggota biasa.
3. Anggota Pendiri adalah lembaga yang hadir pada pendirian KOBİ, Anggota Biasa adalah Lembaga Pendidikan Tinggi biologi yang mendaftarkan ke Pengurus KOBİ.
4. Penerimaan dan pengunduran diri anggota KOBİ disahkan dalam pertemuan Dewan Pengurus. Pemberhentian anggota KOBİ hanya dapat dilakukan dalam kongres KOBİ.
5. Anggota pendiri dan anggota biasa mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

BAB V

KONGRES DAN KONFERENSI

Pasal 8

Kongres

1. Kongres diadakan setiap 2 (dua) tahun sekali dan merupakan kekuasaan tertinggi KOBİ.
2. Kongres dipimpin oleh Ketua Kongres yang dipilih dalam Kongres yang bersangkutan.
3. Kongres mempunyai wewenang untuk:
 - 1 Menilai kebijakan dan pelaksanaan program kerja Dewan Pengurus KOBİ.
 - 2 Memilih Ketua Dewan Pengurus KOBİ untuk periode berikutnya.
 - 3 Mengesahkan amandemen AD/ART KOBİ.
4. Kongres luar biasa adalah kongres yang dilaksanakan di luar jadwal, dapat dilaksanakan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.

Pasal 9

Konferensi

1. Konferensi dapat diadakan 2 (dua) tahun sekali.
2. Konferensi bertujuan untuk menyelenggarakan pertemuan ilmiah, membahas topik terpilih: kurikulum dan kebijakan pemerintah, dan merefleski pendidikan biologi.

BAB VI
PERTEMUAN ANGGOTA DAN PERTEMUAN DEWAN PENGGURUS

Pasal 10

Pertemuan Anggota

Pertemuan anggota KOBİ adalah pertemuan Dewan Penasehat, Dewan Pengurus dan anggota KOBİ yang dilaksanakan setiap tahun sekali.

1. Pertemuan anggota bertujuan untuk melakukan koordinasi pelaksanaan program kerja KOBİ, serta menerima arahan dari Dewan Penasehat.

Pasal 11

Pertemuan Dewan Pengurus

1. Pertemuan rutin Dewan Pengurus setidaknya-tidaknya dilaksanakan sekali dalam 6 bulan.
2. Pertemuan pengurus bertujuan untuk melakukan koordinasi pelaksanaan, evaluasi dan tidak lanjut kegiatan KOBİ.

BAB VII

KEUANGAN

Pasal 12

Dana untuk pengelolaan program kerja KOBİ diperoleh dari:

1. Uang pangkal serta iuran tahunan anggota yang besarnya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).
2. Hasil usaha yang sah dan tidak bertentangan dengan tujuan KOBİ.
3. Sumbangan atau hibah yang tidak mengikat dari lembaga atau perorangan di luar KOBİ yang mendukung tujuan KOBİ.

BAB VIII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 13

Anggaran Dasar ini dapat diubah dalam Kongres yang sah dan disetujui oleh minimal 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota yang hadir.

BAB IX

PEMBUBARAN

Pasal 14

Pembubaran KOBİ dapat dilakukan dalam kongres yang diadakan khusus untuk maksud tersebut, dihadiri dan disetujui oleh minimal 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota dan seluruh anggota pendiri.

BAB X
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 15

Segala sesuatu yang belum terangkum dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.

PENUTUP

Anggaran Dasar Konsorsium Biologi Indonesia KOBİ ini disahkan dan ditetapkan pada hari Kamis tanggal dua puluh dua, bulan September, tahun dua ribu sebelas di Fakultas Biologi UGM dan telah dilakukan penyempurnaannya oleh Panitia Ad-Hoc Penyempurnaan AD/ART KOBİ dari Pertemuan Pendirian Konsorsium Biologi Indonesia (KOBİ).

Panitia Ad-hoc

Ketua : Dr. Adi Pancoro

Sekretaris : Dr. Retno Peni Sancayaningsih, M.Sc.

Anggota : Anggota Pendiri KOBİ (terlampir anggota pada pertemuan di UIN, Madang, Juli 2009 dan di Fakultas Biologi UGM, 22 September 2011).

ANGGARAN RUMAH TANGGA
KONSORSIUM BIOLOGI INDONESIA (disingkat KOBİ)

PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

1. Semua pengertian yang dimuat dalam Anggaran Dasar (AD), berlaku pula dalam Rumah Tangga (ART).
2. Yang dimaksud dengan Biologi adalah disiplin ilmu yang terutama berdasarkan pada ilmu-ilmu biologi (*body of knowledge biology*) dan turunan-turunannya.
3. Lembaga pendidikan tinggi adalah Fakultas, Sekolah, Jurusan/Departemen dan Program Studi.
4. Kerjasama dan Komunikasi adalah:
 - a. Kerjasama dan Komunikasi yang dilakukan KOBİ, bersifat koordinatif dan memberikan fasilitas bagi anggota-anggota KOBİ yang ada di Indonesia.
 - b. Kerjasama dan Komunikasi dengan badan-badan di luar negeri, meliputi lembaga pemerintah maupun swasta.
5. Pendidikan adalah proses pembelajaran yang menggunakan kurikulum untuk program jalur diploma dan strata di perguruan tinggi, serta kurikulum untuk program pelatihan.
6. Ilmiah adalah keilmuan sifat karya manusia yang rasional dan sistematis serta secara empiris dapat dibuktikan.
7. Riset adalah upaya kegiatan mencari kebenaran dengan pembuktian melalui percobaan-percobaan dan pengamatan. Riset tersebut baik bersifat dasar yaitu eksploratif dan mencari penemuan baru (*invention* maupun *discovery*) maupun yang bersifat terapan yaitu riset yang bersifat pemanfaatan berbagai hasil riset dengan tujuan tertentu.
8. Pengabdian pada masyarakat adalah kegiatan pemanfaatan hasil riset untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
9. Terbuka adalah setiap lembaga yang aktivitasnya berhubungan dengan biologi dapat mengajukan diri untuk menjadi anggota.
10. Independen adalah tidak terikat oleh partai politik manapun.
11. Kebijakan pemerintah adalah masukan-masukan dalam strategi, rancangan tindak, program di bidang biologi, sesuai dengan perkembangan pembangunan, termasuk memberikan akreditasi kepada lembaga dan organisasi profesional dalam bidang biologi.
12. Kegiatan untuk mendukung dalam memperoleh dan melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah termasuk kegiatan dalam memacu para peneliti di bidang biologi untuk mendapatkan HKI.

13. Industri adalah bisnis teknologi atau proses pengubahan bahan mentah menjadi bahan jadi atau setengah jadi dengan mendapatkan nilai tambah.

PROGRAM

PASAL 2

Untuk mencapai tujuannya KOBİ menyusun program kerja sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi, kerjasama dan sinergi dalam pendidikan, riset murni dan terapan di bidang biologi untuk memacu perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia, yang dituangkan dalam suatu program kerja.
2. Melakukan kegiatan penyebaran dan penerapan hasil temuan melalui kegiatan pelatihan, temu ilmiah, publikasi ilmiah, konsultasi teknik, baik di dalam maupun di luar negeri.
3. Melakukan kegiatan yang mendukung terlaksananya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi hasil penelitian dan produk biologi.
4. Memberikan masukan-masukan berupa konsep untuk pengembangan pendidikan dan kebijakan riset serta industri dalam bidang biologi di Indonesia.

KEPENGURUSAN

Pasal 3

1. Dalam pengelolaan tugas harian Dewan Pengurus KOBİ, dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Harian KOBİ yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
2. Dewan Pengurus KOBİ diwajibkan membuat rincian program kerja berdasarkan Garis-garis Besar Program Kerja yang ditetapkan oleh Kongres.
3. Dewan Pengurus KOBİ diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan pada akhir masa jabatannya.
4. Dewan Pengurus dapat membentuk Tim Khusus sesuai dengan kebutuhan.

SEKRETARIAT TETAP

Pasal 4

1. Untuk mengoptimalkan fungsi organisasi, Dewan Pengurus membentuk Sekretariat tetap.
2. Tugas Sekretariat tetap adalah:

- a. Melakukan kompilasi kegiatan administratif dan aktivitas operasional KOBİ berdasarkan laporan kegiatan KOBİ sejak berdiri.
 - b. Memfasilitasi kelancaran komunikasi anggota KOBİ berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan.
3. Sekretariat Tetap dipimpin oleh Sekretaris dan bertanggung jawab kepada Ketua KOBİ.
 4. Untuk keperluan Sekretaris Tetap, KOBİ menyediakan dana operasional.

KEANGGOTAAN

Pasal 5

1. Anggota pendiri adalah anggota yang mendirikan KOBİ yang terdiri atas beberapa Lembaga Pendidikan Tinggi Biologi yang hadir di pertemuan UIN Malang Juli 2009 dan pertemuan KOBİ di Fakultas Biologi UGM tanggal 22 September 2011 (daftar terlampir).
2. Anggota biasa adalah anggota yang secara tertulis menyatakan kesedian menjadi anggota KOBİ dan telah ditetapkan serta disahkan oleh Dewan Pengurus.
3. Keanggotaan gugur karena:
 - a. Tidak mematuhi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, antara lain jika selama dua tahun berturut-turut tidak aktif tidak, tidak membayar uang pangkal dan iuran tahunan, meski pun KOBİ telah memberitahukan secara resmi sebanyak tiga kali.
 - b. Mencemarkan atau merusak nama baik KOBİ.
 - c. Lembaga yang bersangkutan dinyatakan terlarang atau dibubarkan oleh Undang-undang.
4. Gugurnya keanggotaan didahului dengan peringatan dan atau pemberitahuan.
5. Pemberhentian keanggotaan ditetapkan dalam Kongres.

KONGRES

Pasal 6

1. Peserta Kongres adalah pimpinan lembaga anggota KOBİ atau yang mewakili dengan jumlah yang ditetapkan oleh panitia Kongres. Wakil Pimpinan dan atau utusan dari lembaga anggota KOBİ diwajibkan membawa mandat dari Pimpinan Lembaga.
2. Kongres dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) anggota. Apabila kuorum tidak terpenuhi, maka sidang paripurna pertama akan ditunda selama dua jam.

Apabila kuorum tidak terpenuhi setelah mengalami penundaan, maka Kongres dapat berlangsung secara sah tanpa pertimbangan kuorum.

3. Ketua Kongres dipilih oleh peserta Kongres secara musyawarah dan mufakat. Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka ditempuh pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak (50% +1).
4. Tugas – tugas Kongres adalah :
 - a. Membahas dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program dan Laporan Keuangan Dewan Pengurus.
 - b. Memilih dan menetapkan formatur untuk memilih Ketua KOBİ baru.
 - c. Mensahkan Ketua KOBİ yang dipilih oleh formatur.
 - d. Menyusun dan menetapkan Garis–garis Besar Program Kerja untuk masa 2 (dua) tahun yang akan datang.
5. Pemilihan Ketua KOBİ dalam Kongres dilakukan dengan sistem formatur, berdasarkan musyawarah dan mufakat. Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka di tempuh pemungutan suara terbanyak (50%+1)
6. Anggota formatur terdiri atas 5 anggota.
7. Apabila Kongres tidak dapat memilih Ketua KOBİ baru, maka Ketua KOBİ lama meneruskan kepemimpinannya dan wajib menyelenggarakan Kongres luar biasa selambat–lambatnya 3 bulan sejak Kongres yang gagal tersebut terjadi.
8. Ketua KOBİ baru harus segera menyusun kelengkapan organisasi Dewan Pengurus yang dipimpinnya, selambat – lambatnnya 1 bulan setelah Kongres.
9. Kongres dapat membentuk Panitia Ad-hoc untuk menyelesaikan tugas khusus. Pengesahan hasil kerja Panitia Ad-hoc dilakukan dalam pertemuan anggota yang diadakan setelah Kongres, dengan pengantar oleh Ketua Kongres, tanpa pembahasan.
10. Kongres Luar Biasa dapat dilaksanakan apabila:
 - a. Dewan Pengurus tidak mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan hasil Kongres.
 - b. Ada bahaya perpecahan dalam KOBİ atau ada masalah yang harus diatasi dengan kekuasaan Kongres.

KEUANGAN

Pasal 7

1. Anggota KOBİ dikenakan uang pangkal dan iuran tahunan.

2. Sebagai anggota KOBİ dikenakan uang pangkal dan ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dan uang iuran ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah).
3. Iuran tahunan dibayarkan kepada Dewan Pengurus setiap tahunnya.
4. Dewan Pengurus diharuskan memiliki rekening khusus untuk dan atas nama KOBİ. Dana dalam rekening bank tersebut harus diserahkan oleh pengurus lama kepada pengurus baru paling lambat 3 minggu setelah pengurusan baru dibentuk oleh Ketua KOBİ.

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 8

Perubahan Anggaran Rumah Tangga dapat diusulkan dan disahkan di dalam Kongres secara musyawarah dan mufakat. Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara yang dapat disahkan bila disetujui oleh minimal 50% peserta + 1.

PENUTUP

Pasal 9

1. Berbagai aturan yang belum dimuat atau tercakup dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan dibuat secara terpisah sesuai dengan tata tertib dan peraturan yang berlaku.
2. Anggaran Rumah Tangga ini disahkan pada hari Kamis tanggal dua puluh dua, bulan September, tahun dua ribu sebelas di Fakultas Biologi UGM dan telah dilakukan penyempurnaannya oleh Panitia Ad-Hoc Penyempurnaan AD/ART KOBİ dari Pertemuan Pendirian Konsorsium Biologi Indonesia (KOBİ).

Yogyakarta, 22 September 2011

Ketua Panitia Ad-hoc

Ketua : Dr. Adi Pancoro, M.Sc.

Sekretaris : Dr. Retno Peni Sancayaningsih, M.Sc.